

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Putu Sinthya Alyandi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sinthyalya@gmail.com](mailto:sinthyalya@gmail.com)

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Adapun tujuan dituliskannya jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang prinsip perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat 4 prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual adalah prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip ekonomi dan prinsip sosial. Selain itu terdapat prinsip- pula teori mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain teori penghargaan, teori pemulihan, teori insentif, teori keuntungan publik, teori resiko, dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi. Mengenai pengaturan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun terdapat permasalahan yakni negara sebagai pemegang hak cipta, belum adanya lembaga khusus yang berwenang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional dan belum jelasnya masyarakat adat sebagai pelestari ekspresi budaya tradisional*

*Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Ekspresi Budaya Tradisional, Perlindungan Hukum.*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to find out about the principle of legal protection of traditional cultural expressions and to find out the regulation regarding legal protection of traditional cultural expressions in Indonesia. The research method used in writing scientific journals uses a juridical-normative research method with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that there are 4 principles of protection of intellectual property rights, namely the principle of justice, the principle of culture, the principle of economics and the principle of social. In addition, there are also theoretical principles regarding the protection of intellectual property rights, including reward theory, recovery theory, incentive theory, public benefit theory, risk theory, and economic growth stimulus theory. Regarding the regulation of protection of traditional cultural expressions, it has been regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, but there are problems, namely the state as the copyright holder, the absence of a special institution authorized to take care of matters relating to traditional cultural expressions and the lack of clarity about indigenous peoples as preservers of traditional cultural expressions.*

*Keywords: Intellectual Property Rights, Traditional Cultural Expressions, Legal Protection.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, Bangsa Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya yang luar biasa dan patut untuk dilindungi. Keanekaragaman budaya yang dimiliki

oleh setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya.<sup>1</sup> Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kurang lebih 17.000 pulau. Jumlah pulau yang banyak juga memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki sekitar 270 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau.

Bahkan setiap pulau di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing, keunikan tersebut ada dalam bentuk hak kekayaan intelektual, yang tidak dicatat dan hanya bisa disampaikan dari mulut ke mulut.<sup>2</sup> Beberapa dari kreasi intelektual ini sering disebut sebagai pengetahuan tradisional.<sup>3</sup>

Pengetahuan tradisional merupakan bagian kehidupan suatu masyarakat pemilik budaya tersebut yang mengandung nilai ekonomi, nilai-nilai adat (termasuk spiritual), maupun nilai komunal yang menjadi bagian penting baik dari masyarakat tradisional tersebut.<sup>4</sup> Namun, Terdapat perbedaan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual yang lain, yaitu pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal dan kemudian pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT) merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World Intellectual Property Rights*) dalam berbagai forum di dunia. Pemakaian istilah EBT yang dikemukakan oleh WIPO ditunjukkan untuk memberikan garis terhadap sesuatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional.<sup>5</sup>

Perlindungan EBT sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara negara-negara maju (*developed countries*) dengan negara-negara berkembang (*developing countries*) dalam mewujudkan legislasi internasional.<sup>6</sup> Hal ini terjadi karena ekspresi budaya tradisional memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya bangsa.

Dalam perkembangannya, EBT yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga terjadilah penyalahgunaan (*missuse*), misapropriasi (*misappropriation*), perusakan nilai kebudayaan, serta eksploitasi oleh

---

<sup>1</sup> Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya dan Putrawan, Suatra "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol 7, No.10 (2019) : 1-15.

<sup>2</sup> Putrayana, I Kadek Wahyu dan Darmadha, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol 4, No. 2 (2016):1-15

<sup>3</sup> Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), 2.

<sup>4</sup> Rahmadini, Tengku Mega. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, No. 1 (2020): 1-15.

<sup>5</sup> Sukihana, Ida Ayu. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli". *Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018): 55

<sup>6</sup> Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis". *Arena Hukum* 13, No. 3 (2020): 388-415.

pihak asing. Dalam hal ini, kekayaan intelektual berupa ekspresi budaya tradisional yang diciptakan dan berasal dari masyarakat tradisional telah menjadi populer di seluruh dunia, kemudian diperdagangkan secara internasional bernilai sampai miliaran US Dolar setiap tahun dari seluruh dunia. Kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan-perusahaan luar daerah asal kekayaan intelektual tersebut dan lebih sering di tangan perusahaan asing.

Kasus-kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional milik bangsa Indonesia oleh negara tetangga seperti misalnya penggunaan lagu tradisional Rasa Sayange sebagai jingle iklan Visit Malaysia tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemilikinya.<sup>7</sup> Hal ini tentunya memancing kontroversi antara dua Negara, sehingga memunculkan anggapan telah terjadi pelecehan terhadap budaya tradisional Indonesia, terutama saat Menteri Pariwisata Malaysia Tengku Adnan memberikan pernyataan bahwa pada dasarnya Indonesia tidak dapat mengklaim bahwa kepemilikan dari lagu tradisional Rasa Sayange dikarenakan Rasa Sayang adalah lagu rakyat di Kepulauan Nusantara yang menjadi milik bersama.<sup>8</sup> Disamping *issue* klaim pemilikan oleh pihak Malaysia atas Batik Parang, Reog Ponorogo, Angklung dan terakhir Tari Pendet.<sup>9</sup>

Beberapa gambaran diatas tampak jelas jika berbagai bentuk pelanggaran, penyerobotan dan penggunaan tidak pantas terhadap EBT itu belum ada usaha menangani, mengendalikan dan mengatasinya bahkan rezim hukum yang eksis pun belum cukup melindungi secara memadai, maka hal ini akan berdampak buruk.

Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh komunitas masyarakat adat pemilik EBT bahwa nilai budaya dan identitas sosialnya dilecehkan dan bahkan secara perlahan terdistorsi dan kehilangan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sakral dan luhur, berubah menjadi sekedar komoditas komersial belaka. Inilah yang menjadi latar belakang perlunya perlindungan hukum terhadap EBT sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya penulis mencantumkan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual agar dapat dijadikan suatu pembanding, yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh I Kadek Wahyu Putrayana dan I Nyoman Darmadha dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" dan artikel ilmiah yang ditulis oleh Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani dan Suatra Putrawan dengan judul "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Berdasarkan daftar artikel sejenis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan artikel ini memiliki kebaharuan gagasan dan perspektif lain dalam menelaah problema hukum terkhusus mengenai Perlindungan

---

<sup>7</sup> Detiknews, 2007, "Malaysia Tetap Pakai 'Rasa Sayange' untuk Kampanye Pariwisata" URL: <https://news.detik.com/berita/d-837235/malaysia-tetap-pakai-rasa-sayange-untuk-kampanye-pariwisata> dikutip pada 6 November 2022

<sup>8</sup> Siska P.S, 2022, "Lagu Indoneisa Ini Sempat Diklaim Malaysia, Simak Faktanya", URL: <https://www.inews.id/lifestyle/music/lagu-indonesia-sempt-diklaim-malaysia> dikutip pada 6 November 2022

<sup>9</sup> TIM Sindonews, 2021, "8 Budaya Indonesia Pernah Diklaim Malaysia, dari Batik hingga Wayang Kulit" URL: <https://nasional.sindonews.com/read/601555/15/8-budaya-indonesia-pernah-diklaim-malaysia-dari-batik-hingga-wayang-kulit-1637100680?showpage=all> dikutip pada 6 November 2022

Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimanakah Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dituliskannya jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang prinsip perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>10</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>11</sup>, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>12</sup> Dalam penulisan jurnal ilmiah ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah literatur, jurnal ilmiah serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan topik pembahasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karenakemampuan intelektual manusia.<sup>13</sup> Pada intinya pengertian Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan

---

<sup>10</sup> Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), 135.

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Op.Cit.* 136.

<sup>13</sup> Mahila, Syarifa. "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, No.3: (2018), 565-574.

<sup>14</sup> *Ibid.*

hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.

Istilah yang digunakan di Indonesia adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat takbenda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 38-nya yang jelas-jelas menyebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>15</sup> Sementara itu, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud/benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan.

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada EBT. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.<sup>16</sup> Artinya pencipta dari sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.

b. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>17</sup>

c. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.<sup>18</sup>

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur

---

<sup>15</sup> Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Sudhiarsa, dan Rini Susrijani. *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Percetakan Dioma, 2019), 1.

<sup>16</sup> Suparman, E. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 7: (2018), 556-559.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.<sup>19</sup>

Selain prinsip-prinsip dasar tentang perlu adanya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, terdapat pula teori perlindungan HKI sebagaimana diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, sebagai berikut:

- a. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)  
Memiliki arti mendalam berbentuk pengakuan kepada kekayaan intelektual yang sudah diperoleh oleh seseorang sebagai pencipta, inventor ataupun desainer wajib diberi apresiasi atas karya yang ia hasilkan.<sup>20</sup>
- b. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)  
Teori ini mempunyai pandangan bahwa pencipta, inventor, atau desainer yang sudah menghasilkan biaya, waktu dan tenaga dalam menciptakan sebuah karya intelektualnya wajib mendapatkan kembali apa yang sudah dikeluarkannya.<sup>21</sup>
- c. Teori Insentif (*Incentive Theory*)  
Sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut.<sup>22</sup> Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.
- d. Teori Keuntungan Publik (*Public Benefit Theory*)  
Teori ini menyatakan dasar pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu untuk pengembangan ekonomi.
- e. Teori Resiko (*Risk Theory*)  
Teori menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.<sup>23</sup>
- f. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*)  
Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi sangat relevan untuk dijadikan dasar

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Umami, Yurida Zakky dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati" *Law Reform* 11, No. 1 (2015): 113-122.

<sup>21</sup> Rois, Muhammad Fahmi dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 3 (2018): 401-419.

<sup>22</sup> Umami, Yurida Zakky dan Roisah, Kholis, *Op.Cit.*

<sup>23</sup> Mahardhita, Yoga dan Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme *Cross Border Measure*" *QISTIE* 11, No. 1: (2018), 1-13.

perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.<sup>24</sup>

### 3.2. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman ekspresi budaya tradisional yang meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra tersebut merupakan salah satu karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Pengaturan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional terdapat dalam system hukum nasional dan hukum internasional.

Dalam hukum internasional, ekspresi budaya tradisional diatur dalam beberapa konvensi-konvensi yaitu *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), *International Convention for The Protection of Literary and Artistics Works* (Bern Convention), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO).<sup>25</sup> Melalui kemunculan beberapa konvensi tersebut, munculah beberapa prinsip yang dipakai dalam bentuk perlindungan hukum dan perdagangan internasional.

Di Indonesia perlindungan terhadap hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Diaturinya secara khusus mengenai hak cipta ini dikarenakan hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, yang mana mempunyai peran strategis dalam hal mendukung pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana yang telah diamatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Secara umum perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta oleh pencipta diperoleh secara otomatis yang artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu serta pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya ketika karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Namun demikian akan lebih baik apabila dilakukan pencatatan atau pendaftaran. Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena ada bukti formal berupa pendaftaran.

Dalam UUHC didalamnya mengatur mengenai perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk EBT. EBT di Indonesia dilindungi oleh UU Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

---

<sup>24</sup> Rois, Muhammad Fahmi dan Roisah, Kholis. *Op.Cit.*

<sup>25</sup> Kurniawan, Putu Ngurah Wisnu, Ida Ayu Sukihana, and AA Sri Indrawati. "Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layangan Janggan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1: (2018), 1-15.

dengan peraturan Pemerintah.

Mengenai maksud daripada “Ekspresi Budaya Tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC, yakni:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur berdasarkan pasal 38 UUHC, maka ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual, namun rezim yang konsep perlindungannya komunal.<sup>26</sup>

Namun perlu diperhatikan pada Pasal 38 UUHC dan dalam penjelasan pasal UUHC tidak ada secara eksplisit dijelaskan mengenai “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”, kata “Negara” pada pasal tersebut tidak secara jelas dijelaskan mengenai siapa pemegangnya, apakah Negara sebagai satu kesatuan bangsa atau didirikan suatu badan organisasi milik negeri yang diberikan kewenangan untuk melakukan inventarisasi EBT serta menjadi garda terdepan dalam melakukan perlindungan terhadap EBT yang dimiliki oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Mengingat untuk saat ini tidak ada lembaga yang didirikan oleh Negara untuk melaksanakan inventarisasi dari EBT dan segala hal yang berkaitan dengan EBT. Sedangkan dalam UUHC masih sangat abstrak menyebutkan kata Negara tanpa memberikan penjelasan siapa yang secara sah mempunyai kewenangan dalam menjalankan pengaturan mengenai masalah perlindungan EBT ini.

Oleh karena Negara adalah entitas yang abstrak, untuk melaksanakan kewenangannya yang lebih konkrit, maka kata Negara dalam pasal 38 UUHC harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang untuk mengadministrasikan EBT, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang.<sup>27</sup>

Permasalahan lain yang juga muncul dalam budaya tradisional saat ini yaitu bersifat komunal yang biasanya suatu ciptaan yang telah dihasilkan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain, sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati hak ciptanya secara eksklusif atau bahkan ciptaannya itu disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya. Dalam UUHC juga tidak ada menjelaskan secara eksplisit terkait Negara sebagai

---

<sup>26</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 43.

<sup>27</sup> Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Purwani, Sagung Putri ME. “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2019): 1-16.



pemegang Hak Cipta dengan masyarakat adat yang selama ini melestarikan EBT yang dimiliki, tidak dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme pembagian Hak Ekonomi bagi masyarakat adat yang EBT-nya dipergunakan untuk kepentingan komersil oleh Negara hal ini juga membuat ketidakjelasan pembagian hasil dari komersilisasi EBT masyarakat adat tersebut.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh EBT adalah pada UUHC tidak juga menjelaskan secara eksplisit mengenai apakah EBT ini perlu di daftarkan atau tidak dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai EBT. Walaupun didalam UUHC Pasal 38 menjelaskan Negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT tetapi EBT tersebut dimiliki oleh masyarakat adat yang secara turun temurun dilestarikan hingga saat ini, maka dari itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang tata cara untuk melakukan pendaftaran dari EBT yang dimiliki oleh masyarakat adat sehingga masyarakat juga turut andil dalam kegiatan inventarisasi EBT yang ada di Indonesia agar EBT mendapatkan kedudukan serta perlindungan Hukum yang jelas di mata hukum nasional.

Melalui pemaparan diatas, menurut penulis perlu dibuatnya suatu peraturan baik itu Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur mengenai EBT, hal ini dikarenakan masih adanya keaburan norma didalam UUHC mengenai pengaturan EBT, sehingga apabila dibentuk peraturan yang spesifik mengenai EBT diharapkan EBT memiliki payung hukum yang jelas dalam memperoleh perlindungan hukumnya, yang mana di dalam aturan tersebut berisikan mengenai hal-hal yang tidak diatur didalam UUHC, serta perlu adanya lembaga negara yang secara khusus memiliki kewenangan dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan baik dari segi teknis maupun administrasi yang terkait dengan EBT, sehingga tidak ada tumpang tindih atau saling lempar antara lembaga negara terkait kepengurusan EBT di Indonesia.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada EBT. prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), prinsip kebudayaan (*the culture principle*), prinsip ekonomi (*economic principle*) dan prinsip sosial (*the social argument*). Selain daripada prinsip-prinsip tersebut terdapat pula teori mengenai perlindungan HKI, antara lain teori penghargaan (*reward theory*), teori pemulihan (*recovery theory*), teori insentif (*incentive theory*), teori keuntungan publik (*public benefit theory*), teori resiko (*risk theory*), dan teori stimulus pertumbuhan ekonomi (*economic growth stimulus theory*). Mengenai pengaturan perlindungan terhadap EBT telah diatur dalam UUHC dengan konsep perlindungan komunal, namun masih ditemui beberapa permasalahan antara lain pemaknaan kata negara sebagai pemegang hak cipta, belum adanya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan EBT serta ketidakjelasan posisi daripada masyarakat adat sebagai pelestari EBT dalam memperoleh Hak Ekonomi dari EBT yang dipergunakan untuk kepentingan komersil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2010)
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Sudhiarsa, dan Rini Susrijani. *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Percetakan Dioma, 2019)

### Jurnal Ilmiah:

- Kurniawan, Putu Ngurah Wisnu, Ida Ayu Sukihana, and AA Sri Indrawati. "Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layangan Janggan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1: (2018)
- Mahardhita, Yoga dan Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme *Cross Border Measure*" *QISTIE* 11, No. 1: (2018)
- Mahila, Syarifa. "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, No.3: (2018)
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Purwani, Sagung Putri ME. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2019): 1-16.
- Putrayana, I Kadek Wahyu dan Darmadha, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016)
- Rahmadini, Tengku Mega. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, No. 1 (2020)
- Rois, Muhammad Fahmi dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 3 (2018)
- Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Ilmiah, Universitas Padjaran* (2019)
- Sukihana, Ida Ayu. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli". *Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018)
- Suparman, E. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 7: (2018)

Umami, Yurida Zakky dan Roisah, Kholis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati" *Law Reform* 11, No. 1 (2015)

Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis". *Arena Hukum* 13, No. 3 (2020)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**Media Massa / Internet:**

Detiknews, 2007, "Malaysia Tetap Pakai 'Rasa Sayange' untuk Kampanye Pariwisata" URL: <https://news.detik.com/berita/d-837235/malaysia-tetap-pakai-rasa-sayange-untuk-kampanye-pariwisata> dikutip pada 6 November 2022

Siska P.S, 2022, "Lagu Indoneisa Ini Sempat Diklaim Malaysia, Simak Faktanya", URL: <https://www.inews.id/lifestyle/music/lagu-indonesia-sempt-diklaim-malaysia> dikutip pada 6 November 2022

TIM Sindonews, 2021, "8 Budaya Indonesia Pernah Diklaim Malaysia, dari Batik hingga Wayang Kulit" URL: <https://nasional.sindonews.com/read/601555/15/8-budaya-indonesia-pernah-diklaim-malaysia-dari-batik-hingga-wayang-kulit-1637100680?showpage=all> dikutip pada 6 November 2022